



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAMBORAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBORAU
NOMOR 336 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN TAMBORAU PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
TRIWULAN II TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBORAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambora telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambora nomor 461/PL.02.1-BA/9604/2026 tanggal 2 Juli 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Tambora Provinsi Papua Barat Daya Triwulan II (Kedua) Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Tambrauw tentang Penetapan Rekapitulasi
Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten
Tambrauw Provinsi Papua Barat Daya Triwulan II
Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN TAMBRAUW PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TRIWULAN II TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Tambrau Provinsi Papua Barat Daya Triwulan II Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Fef
pada tanggal 2 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAMBRAUW,

ttd.

SAHARUL ABDUL KARIM

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAMBRAUW
PI. KASUBAG TEKNIS & HUKUM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAMBRAUW
NOMOR 336 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN
TAMBRAUW PROVINSI PAPUA BARAT
DAYA TRIWULAN II TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN TAMBRAUW PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
TRIWULAN II TAHUN 2026

No.	Nama Distrik	Jumlah Kampung	Jumlah Pemilih		
			L	P	L + P
1	FEF	10	744	587	1.331
2	MIYAH	5	218	217	435
3	YEMBUN	6	376	325	701
4	KWOOR	5	285	315	600
5	SAUSAPOR	10	2.247	2.049	4.296
6	ABUN	5	280	254	534
7	SYUJAK	4	175	152	327
8	MORAID	9	592	485	1.077
9	KEBAR	9	514	526	1.040
10	AMBERBAKEN	9	577	572	1.149
11	SENOPI	9	318	317	635
12	MUBRANI	10	356	304	660
13	BIKAR	10	848	790	1.638
14	BAMUSBAMA	6	393	365	758
15	ASES	4	195	187	382
16	MIYAH SELATAN	9	227	229	456
17	IRERES	7	246	216	462
18	TOBOUW	6	296	252	548
19	WILHEM ROUMBOUTS	4	123	118	241
20	TINGGOUW	5	132	118	250
21	KWESEFO	9	304	264	568

22	MAWABUAN	6	163	164	327
23	KEBAR TIMUR	10	236	217	453
24	KEBAR SELATAN	10	231	238	469
25	MANEKAR	10	266	263	529
26	MPUR	7	253	232	485
27	AMBERBAKEN BARAT	5	242	236	478
28	KASI	12	343	333	676
29	SELEMKAI	5	247	240	487
JUMLAH		216	11.427	10.565	21.992

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAMBRAUW

ttd.

SAHARUL ABDUL KARIM

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAMBRAUW
PIKASUBAG TEKNIS & HUKUM



ALFIAN HENDRO NUGROHO